

**KABUPATEN KLUNGKUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 2013**

**2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

- ABSTRAK** : - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam pemungutannya merupakan kewenangan Kabupaten.
- Dasar hukum : UUD tahun 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; dan Perda Kab. Klungkung No. 3 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran;
    9. Sanksi Administratif;
    10. Tata Cara Penagihan;
    11. Kadaluwarsa Penagihan;
    12. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarasa;
    13. Masa Retribusi;
    14. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya;
    15. Ketentuan Penyidikan;
    16. Ketentuan Pidana; dan
    17. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 18 September 2013